

UNIVERSİTAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830 Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531 Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor: 925/A.32.03/2020

Tentang

PENGANGKATAN PANITIA SIDANG SKRIPSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Bismillahirrahmanirrahim,

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

Menimbang

- : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA telah menyelesaikan ujian semua mata kuliah dan penyusunan skripsi yang berbobot 6 (enam) sks, dipandang perlu dilaksanakan Sidang Skripsi.
 - b. Bahwa untuk kelancaran sidang Skripsi sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat Panitia Sidang Skripsi dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/kep.1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 - 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.03/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 6. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 860/A.01.01/2016 tanggal 15 Zulhijjah 1437H/17 September 2016 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2016 2020;
 - 7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
 - 8. Keputusan Rektor Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Safar 1432 H., tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Memperhatikan

Kurikulum Operasional Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat Panitia Sidang Skripsi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana yang terlampir dalam

lampiran 1 keputusan ini.

Kedua : Apabila salah seorang diantara panitia Penguji tidak dapat melaksanakan tugas

karena sakit atau karena hal lainnya, maka ditunjuk penguji pengganti oleh

Ketua Sidang Skripsi.

Ketiga : Menetapkan peserta Ujian Sidang Skripsi Program Studi Pendidikan Guru

Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lampiran 1, dengan

judul skripsi terlampir pada lampiran 2 keputusan ini.

Keempat : Ujian Sidang Skripsi dilaksanakan secara online oleh penguji pada semester

genap tahun akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat

keputusan ini.

Kelima : Pelaksanaan Sidang diuji oleh dua orang penguji sebagai anggota tim penguji

skripsi masing-masing mahasiswa yang mengikuti sidang Skripsi.

Keenam : Semua biaya yang berkaitan dengan sidang Skripsi ini dibebankan kepada

anggaran Program Studi yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut.

Ketujuh : Pengumuman lulus atau tidak lulus disampaikan oleh Ketua Panitia Sidang Skripsi

kepada peserta ujian Skripsi berdasarkan hasil rapat Panitia Sidang Skripsi pada

hari pelaksanaan ujian, setelah peserta selesai mengikuti Sidang Skripsi.

Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya

pelaksanaan Sidang Skripsi.

Kesembilan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kesepuluh : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Dzulhijjah 1441 H

esvian Bandarsvah, M.Pd.

14 Agustus 2020 M

Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Wakil Dekan I, II, III, dan IV;

2. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini;

3. KTU U.P. Kasubag. Keuangan FKIP UHAMKA.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FKIP UHAMKA

JADWAL UJIAN SKRIPSI ONLINE GELOMBANG III SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019-2020 Sabtu, 15 Agustus 2020

RUANG ZOOM 1

No	JAM	NIM	NAMA	PEMBIMBING	PENGUJI 1	PENGUJI 2
0	07.30 - 08.35	PEMBUKAAN				
1	08.45 - 09.45	1601035022	Siti Kolisoh	Dr. Sri Mawani, M.Pd.	Dr. Mugiarsih Chaeri, M.Pd.	Silvie Mil., M.Pd.
2	09.55 – 10.55	1601035013	Nila Fachriyah	Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd.	Dr. Mugiarsih Chaeri, M.Pd.	Silvie Mil., M.Pd.
3	10.55 – 11.05	1601035023	Dini Rismayanti	Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd.	Dr. Chandrawaty, M.Pd.	Dr. Sri Astuti, M.Pd.
4	11.05 – 12.05	1601035009	Umi Zakiyah	Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd.	Dr. Chandrawaty, M.Pd.	Dr. Sri Mawani, M.Pd.
ISTIRAHAT						
5	13.00 – 14.00	1601035026	Nida Syahidah	Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd.	Dr. Sri Mawani, M.Pd.	Oktarina D. Handayani, M.Pd.
6	14.00 – 15.00	1601035019	Bintang Cahyani	Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd.	Oktarina D. Handayani, M.Pd.	Susianty Selaras Ndari, M.Pd.
7	15.00 – 16.00	1601035040	Nida Nabillah	Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd.	Susianty Selaras Ndari, M.Pd.	Khusniyati Masykuroh, M.Pd.

Wakit Dekan I,

ri Astuti, M.Pd.

Jakarta, 14 Agustus 2020 Ketua Program Studi,

Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd.